

# PERANAN KEPALA DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK HOTEL DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Masyhur Asy`ari

NPP. 29.1136

*Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: ari.kambingguling@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** Revenue obtained from sources owned by a region and collected in accordance with applicable regional laws is referred to as Regional Original Revenue (PAD). Regional Original Revenue comes from a variety of sources, including regional taxes, regional levies, regionally owned firms, and separated regional wealth management results, as well as other lawful regional original revenue sources. The Samarinda City Regional Government is working hard to actively investigate and grow local revenue sources from the Regional Tax sector, particularly the tourism services industry, which includes hotel taxes. **Purpose:** The purpose of this research is to determine the role of the Head of the Tourism Office in increasing regional original income during the Covid-19 Pandemic, as well as the supporting and limiting variables and the efforts made by the Head of the Tourism Office to overcome these hurdles. **Method:** This study employs Soekanto's role theory, which consists of two components: rights and obligations. This study uses a qualitative research design with a descriptive method and an inductive approach. Interview, observation, and documentation were used as data gathering procedures. After that, data reduction, data display, and making conclusions are employed as data analysis techniques. **Result:** The study's findings reveal that the Head of the Tourism Office plays an important role in growing Regional Original Collection, albeit there are still some flaws. **Conclusion:** It can be seen that the role of the head of service has been well know that such as the influence of the Covid-19 pandemic and poor hotel tax revenue. The efforts include assisting in the promotion of hotels and restaurants via the Tourism Office's Instagram account, as well as giving a stimulus in the form of grant funding in accordance with the central government's policy to improve and promote the national economy.

**Keywords:** Regional Original Revenue, Covid-19 Pandemic, Head of the Tourism Office

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki suatu daerah dengan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah diperoleh atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah Daerah Kota Samarinda bekerja keras secara aktif menggali serta meningkatkan sumber penerimaan daerah berasal dari sektor Pajak Daerah khususnya bidang jasa pariwisata yaitu pajak hotel. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi *Covid-19*, faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan Kepala Dinas Pariwisata dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Soekanto yang memiliki 2 faktor yaitu hak dan kewajiban. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dari Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah baik. **Kesimpulan:** Dapat diketahui peranan Kepala Dinas yang telah baik disimpulkan bahwa walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti dampak dari pandemi *Covid-19* dan masih rendahnya penerimaan pajak hotel. Kemudian, upaya yang dilakukan yakni dengan membantu dalam mempromosikan hotel dan restoran melalui Instagram Dinas Pariwisata, serta memberikan stimulus yang berupa dana hibah yang sesuai dengan program pemerintah pusat dalam memperbaiki serta menunjang perekonomian nasional.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pandemi *Covid-19*, Kepala Dinas Pariwisata

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak tanggal 11 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan bahwa Covid-19 telah meluas penyebarannya ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global. Hal ini mempengaruhi terhadap aspek kesehatan dan perekonomian masyarakat termasuk pada sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari pembangunan nasional serta dalam memperkuat perekonomian negara salah satunya lewat sektor pariwisata yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi sehingga berupaya meningkatkan dan mengembangkan pariwisata sebagai penghasil devisa negara. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, menjelaskan bagaimana urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan salah satunya urusan pariwisata. Berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah baik pusat dan daerah. Sektor ini berperan penting terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki suatu daerah dengan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Salah satu potensi penting dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang diatur Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan upaya dalam menggali serta meningkatkan sumber penerimaan daerah salah satunya Pajak Hotel yang merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin meningkat sebagai strategi untuk mendorong pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan komponen pendukung seperti industri jasa, pembangunan, dan pariwisata. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Samarinda bekerja keras secara aktif menggali serta meningkatkan sumber penerimaan daerah berasal dari sektor Pajak Daerah khususnya bidang jasa pariwisata yaitu pajak hotel.

Letak Kota Samarinda yang strategis sebagai ibukota provinsi sebagai kota destinasi wisata yang memiliki berbagai objek wisata budaya, alam, kuliner, religi, belanja, buatan serta susur sungai tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perhotelan dan jasa penginapan yang secara langsung dan tidak langsung memiliki dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 definisi hotel adalah fasilitas penyedia

jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Dinas Pariwisata menjadi elemen penting dari penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pokoknya adalah membantu kepala daerah menangani urusan pemerintahan termasuk di bidang kepariwisataan, serta memiliki kewenangan yang luas dalam pengawasan, pengembangan dan pengawasan tempat-tempat wisata yang memiliki potensi besar di Kota Samarinda. Untuk menjalankan semua tugas dan fungsi Dinas Pariwisata tersebut diperlukan peranan Kepala Dinas Pariwisata sebagai pimpinan yang kreatif dan dinamis sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka dari itu diperlukan seorang pemimpin yang betul-betul memahami teknis di bidang pariwisata. Sejalan dengan itu peran Kepala Dinas Pariwisata sangat dibutuhkan agar Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kota Samarinda terus meningkat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda yaitu pada perkembangan Pajak Daerah sektor pariwisata dan Penerimaan Asli Daerah di Kota Samarinda pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 pajak hotel sebesar Rp 28.885.614.583,48 , pajak restoran sebesar Rp 57.135.686.655,37 , pajak hiburan sebesar Rp 21.974.767.444,58 dan PAD sebesar Rp 499.299.231.000,00. Pada tahun 2019 pajak hotel sebesar Rp 31.769.490.862,22 pajak restoran sebesar Rp 67.928.893.544,48 , pajak hiburan sebesar Rp 24.104.345.542,84 dan PAD sebesar Rp 560.454.549.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi pajak daerah sektor pariwisata dan PAD dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 pajak hotel sebesar Rp 22.267.706.462,27 , pajak restoran sebesar Rp 48.044.539.497,12 , pajak hiburan sebesar Rp 10.116.402.825,00 dan PAD sebesar Rp 392.727.879.000,00 mengalami penurunan kontribusi terhadap pemasukan Kota Samarinda. Dalam hal ini pajak hotel merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan, karena dapat dilihat selama tiga tahun terakhir jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan terus meningkat serta kontribusi tertinggi kedua setelah pajak restoran pada sektor pariwisata. Oleh karena itu diperlukan Peran dari Kepala Dinas Pariwisata dalam memaksimalkan penerimaan dari Pajak Hotel. Selain itu, per 31 Mei 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda turun 40% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 500 milyar. Mengenai perkembangan Pajak Daerah sektor pariwisata dan Penerimaan Asli Daerah di Kota Samarinda pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Realisasi Pajak Daerah Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda Tahun 2018-2020**

| No | Tahun | Pajak Hotel (Rp)  | Pajak Restoran (Rp) | Pajak Hiburan (Rp) | PAD (Rp)           |
|----|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2018  | 28.885.614.583,48 | 57.135.686.655,37   | 21.974.767.444,58  | 499.299.231.000,00 |
| 2  | 2019  | 31.769.490.862,22 | 67.928.893.544,48   | 24.104.345.542,84  | 560.454.549.000,00 |

|   |      |                   |                   |                   |                    |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | 2020 | 22.267.706.462,27 | 48.044.539.497,12 | 10.116.402.825,00 | 392.727.879.000,00 |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Samarinda dan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda diolah oleh peneliti, 2021

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peranan Kepala Dinas Pariwisata maupun dalam konteks terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini ialah. Penelitian pertama oleh Doni Kurniawan (2012) mengenai *Peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 2006 s/d 2012*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pajak hotel dan pajak restoran pada Kota Surakarta dan mengetahui efektivitas serta efisiensi pemungutannya. Selain itu juga dikaji sejauh mana tingkat kepekaan dari pajak hotel dan restoran pada PAD Kota Surakarta. Adapun hasil dari penelitian kuantitatif dengan analisis kontribusi, matrik kinerja dan analisis elastisitas didapatkan kontribusi yang tinggi dari pajak hotel dan restoran terhadap PAD dan pajak daerah di Kota Surakarta pada tahun 2006-2010. Melalui analisis elastisitas menunjukkan bahwa tingkat elastisitas rata-rata dalam lima tahun pajak hotel sebesar 0,98 (inelastis) dan pajak restoran sebesar 0,82 (inelastis) terhadap PAD Kota Surakarta. Selanjutnya oleh Bahru Zaman (2014) tentang *Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Berau, serta melaksanakan peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Berau. Penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Berau oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang sesuai, kebijakan yang dirumuskan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yang berhasil selama beberapa tahun, dan perbaikan di beberapa tempat wisata populer. Kontribusi paling besar dari objek wisata yaitu tahun 2012 adalah dari objek wisata Derawan yang juga merupakan objek wisata budaya. Penelitian oleh Syamjaya SM (2019) mengenai *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Toraja Utara* menunjukkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam menumbuhkan industri pariwisata adalah menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara serta melengkapi prasarana dan sarana penunjang wisata. Objek wisata yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah Kete'kesu. Di sisi lain objek wisata Pallawa, berkontribusi paling sedikit. Kemudian penelitian Andi Fithriyah Iskandar (2020) dengan judul *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Objek Wisata Pantai Di Kabupaten Kepulauan Selayar*. Penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengembangkan objek wisata pantai ialah dengan melakukan pelatihan atau penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat desa bertujuan mereka memiliki kepedulian terhadap objek wisata serta melakukan promosi melalui majalah, event, media sosial, brosur hingga tv nasional serta mendatangkan *influencer* yang berdampak pada promosi pariwisata.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peranan Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda dalam upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19*, adapun metodenya yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan menerapkan pendapat dari teori mengenai peranan oleh Soekanto (2017:213) sebagai pisau analisis melalui 2 faktor pengukuran yaitu hak dan kewajiban.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda, mengeksplor faktor-faktor pendukung dan penghambat peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19*, dan Untuk mengeksplor upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif dikarenakan pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada proses pencarian makna dan mengungkapkan makna yang lebih jelas dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar memahami suatu fenomena secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang teliti agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, alamiah, mendalam serta apa adanya sehingga diharapkan dapat diketahui permasalahan yang sebenarnya. Kemudian menganalisis data melalui pendekatan induktif, dikarenakan peneliti ingin mengamati secara langsung dengan mengumpulkan data dan informasi (khusus) yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian pada lokus sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang umum.

Peneliti melakukan penelitian dengan data bersumber dari data primer serta data sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Kepala Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata serta kepada wajib pajak yakni pengusaha hotel. Selain wawancara semiterstruktur dalam pengumpulan data, peneliti juga melakukan observasi partisipasi serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Soekanto mengenai peranan menyatakan diukur menggunakan 2 dimensi yaitu hak dan kewajiban yang dianalisis lagi dengan teknik oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda menggunakan pendapat dari Soekanto mengenai peranan menyatakan diukur menggunakan 2 dimensi yaitu hak dan kewajiban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Hak Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda**

Kepala Dinas Pariwisata dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari hak-hak yang harus diterima guna mendukung proses realisasi peranannya. Hak pada prinsipnya dapat dipahami sebagai sesuatu yang diperoleh setelah kewajiban telah dilaksanakan. Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan, kewenangan untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Hak memiliki beberapa sub faktor, yaitu; ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, serta kebijakan. Berikut uraiannya.

a. Ketersediaan Anggaran

Sesuai dengan penelitian ini yaitu Peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi covid- 19, tentunya Dinas Pariwisata membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. terkait ketersediaan anggaran dari Dinas Pariwisata Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel tidak memiliki anggaran khusus. Dijelaskan bahwa terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata sangat terbatas. Anggaran tersebut tidak hanya dianggarkan untuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dari bidang lain. Untuk itu Kepala Dinas harus dapat memaksimalkan anggaran yang ada untuk dapat dimanfaatkan agar mencapai sasaran yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini alokasi anggaran mengarah pada perencanaan program yang telah terlaksana melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata yaitu berupa program sosialisasi dan ada pelatihan bagi karyawan atau pelaku usaha khususnya dibidang hotel. Untuk itu Kepala Dinas Pariwisata harus mampu menjalankan peranannya dengan baik dalam memprioritaskan dan mengatur rancangan kegiatan maupun pengeluaran terkait ketersediaan anggaran ini

b. Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan suatu organisasi. Dalam menjalankan peranannya Dinas Pariwisata Kota Samarinda mempunyai fasilitas yang tersedia di Dinas yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan begitu juga dengan Kepala Dinas Pariwisata yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Samarinda yang telah memadai sebagai penyokong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam menjalankan program kerja Dinas Pariwisata.

**Tabel 2.**

**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kota Samarinda**

| No | Uraian                 | Jumlah   |
|----|------------------------|----------|
| 1  | Bangunan Gedung Kantor | 2 Gedung |
| 2  | Bangunan Tempat Kerja  | 1 Gedung |
| 3  | Kendaraan Roda 4       | 5 Unit   |
| 4  | Kendaraan Roda 2       | 15 Unit  |
| 5  | Kipas Angin            | 11 Unit  |
| 6  | Mesin Ketik Manual     | 3 Unit   |
| 7  | Generator Engineering  | 3 Unit   |
| 8  | Amplifier Sound System | 1 Unit   |
| 9  | Microphone Floor Stand | 2 Unit   |
| 10 | Computer PC            | 17 Unit  |
| 11 | LCD                    | 5 Unit   |
| 12 | Layar Film             | 1 Unit   |
| 13 | Kursi Kerja            | 27 Unit  |
| 14 | Kursi Plastik          | 57 Unit  |
| 15 | Kursi Kayu             | 6 Unit   |
| 16 | Sofa                   | 1 Unit   |
| 17 | AC                     | 4 Unit   |
| 18 | Handy Cam              | 1 Unit   |

|    |                                   |         |
|----|-----------------------------------|---------|
| 19 | Scanner                           | 1 Unit  |
| 20 | Meja Kerja Pejabat Eselon         | 3 Unit  |
| 21 | Meja Kerja Pejabat Non Struktural | 83 Unit |
| 22 | Camera Digital                    | 12 Unit |
| 23 | Laptop                            | 5 Unit  |
| 24 | Televisi                          | 3 Unit  |
| 25 | Faximile                          | 4 Unit  |

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Samarinda diolah oleh peneliti, 2022

Selain fasilitas yang terdapat di Dinas Pariwisata, guna menyokong dalam penyelenggaraan program-program khususnya dalam peningkatan PAD, Dinas Pariwisata bersama dengan pelaku destinasi usaha wisata khususnya hotel maka dinas dan pengelola terkait ketersediaan destinasi guna meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu sehubungan dengan situasi pandemi saat ini menambah fasilitas penunjang seperti alat pengecek suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker & disinfektan bahkan hingga vaksinasi serta menekankan untuk dipatuhinya kebijakan pemerintah berhubungan dengan pembatasan kegiatan selama masa pandemi. Hal itu semua dilakukan agar dapat meningkatkan penghasilan hotel itu sendiri serta terutama dalam meningkatkan PAD Kota Samarinda.

### c. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Implementasi kebijakan ialah suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD, Dinas Pariwisata Kota Samarinda memberlakukan terkait sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Enviromental Sustainability*) kepada setiap tempat-tempat wisata termasuk hotel. Kebijakan ini langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan lembaga sertifikasi sebagai langkah serta menjalin kerjasama dengan beberapa asosiasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Wujud program ini yaitu panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan serta kelestarian lingkungan yang diperuntukkan bagi berbagai sektor pariwisata salah satunya hotel. Tujuan diterapkannya program CHSE ini adalah:

1. Meningkatnya kepekaan masyarakat atas kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam masa pandemi Covid-19
2. Perilaku wisatawan di beberapa tahun kedepan akan sangat bergantung pada kepekaan akan kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan yang tinggi
3. Industri pariwisata dituntut untuk mempersiapkan diri guna memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan yang tinggi akan produk dan pelayanan yang diberikan.

Bentuk implementasi dilakukan melalui cara mensosialisasikan, memberi edukasi, simulasi serta uji coba yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha pariwisata termasuk kepada para pengunjung, khususnya usaha jasa pariwisata yaitu hotel.

### 3.2. Kewajiban Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda

Dalam melakukan peranannya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda tidak hanya diberikan hak-haknya saja, tetapi diberikan beban tugas dalam bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam peraturan daerah. berikut kewajiban Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda.

#### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fungsi Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata termasuk didalamnya urusan pemasaran, jasa usaha dan bimbingan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kesamaan arah dengan kebijakan umum daerah. adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Melaksanakan administrasi dinas
5. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya

Demi tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program kegiatan, Dinas Pariwisata terbagi menjadi 4 bidang yaitu Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Kerjasama dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagai fokus penelitian ini yang masing masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda beda namun tetap saling berkaitan. Terutama pada masa pandemi saat ini Kepala Dinas memiliki tugas penting yaitu melakukan monitoring terhadap hotel-hotel khususnya dan tempat wisata apabila terdapat kendala-kendala serta memberikan sosialisasi dan mengedukasi secara terus menerus para pelaku usaha jasa pariwisata, serta memberikan pelatihan mengenai inovasi agar dapat meningkatkan kualitas produk serta pelayanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

#### b. Program

Tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Samarinda sejalan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Samarinda tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi yang merupakan rangkaian cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, didalamnya memuat kebijakan dan program kegiatan. Sejalan dengan pandemi saat ini terdapat program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni mewajibkan pada hotel untuk membuat sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Enviromental Sustainability*) yang merupakan hal utama dan wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh pengelola hotel, karena dengan adanya sertifikasi CHSE, maka hotel tersebut telah lulus verifikasi dan memenuhi kriteria, serta tersertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam masa pandemi *Covid-19*. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Samarinda melalui program yang dilakukan ialah pemberian pendampingan dan pemantauan serta promosi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata. Khusus pada sektor perhotelan, program yang dilakukan ialah mengajak kepada seluruh pengelola hotel untuk mentaati protokol kesehatan, mempromosikan beberapa hotel dan restoran di media sosial instagram serta memonitor pengelola hotel untuk segera mengurus kepemilikan sertifikasi CHSE. Program promosi



tersebut dengan melakukan upaya promosi dimedia sosial instagram serta mengedukasi pengelola hotel tentang panduan pelaksanaan CHSE dan menghimbau melakukan sertifikasi CHSE.

#### c. Visi dan Misi

Visi merupakan bagaimana cara memandang kedepan yang didalamnya terdapat apa saja yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi terdapat tujuan-tujuan dari seseorang atau organisasi yang ingin dilakukan dimasa depan dengan penuh kepastian serta memiliki arah dan target untuk melakukan kegiatan dan tindakannya. Dalam hal ini Visi Dinas Pariwisata berbunyi “Menuju Kota Informatif dan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Unggulan yang Berbasis Ekonomi Kreatif.” Dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab pada merumuskan, melaksanakan dan pemantauan visi dan misi Dinas Pariwisata dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan bidang pariwisata.

Misi merupakan suatu konsep yang berisi langkah-langkah untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan Misi Dinas Pariwisata Kota Samarinda:

1. Meningkatkan kapasitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi
2. Meningkatkan Kreatifitas dan kualitas obyek, sarana prasarana Tujuan Wisata Unggulan di Kota Samarinda
3. Meningkatkan SDM, peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
4. Meningkatkan Pembinaan Kepada Kebudayaan Daerah

Berdasarkan rumusan misi Dinas Pariwisata diatas, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah pada poin ketiga yakni dengan Dinas Pariwisata yang berupaya meningkatkan peran serta swasta dalam hal ini pengelola hotel. Dalam pelaksanaannya saat ini OPD tidak lagi memiliki visi misi namun mereka harus menjalankan visi misi wali kota secara keseluruhan. Berdasar data diatas disimpulkan bahwa Kepala Dinas Pariwisata belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini karena ada kebijakan saat ini Pemerintah Kota Samarinda yang mewajibkan seluruh OPD menjalankan serta mendukung visi dan misi Walikota Samarinda, sehingga Peranan Kepala Dinas Pariwisata tidak berkontribusi besar karena hanya bersifat melaksanakan serta memantau visi dan misi Walikota yang dijalankan dan oleh Dinas Pariwisata.

### **3.3. Faktor Pendukung Peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hote l di masa Pandemi Covid-19**

#### a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam usaha jasa pariwisata khususnya pada perhotelan dengan mewajibkan bagi seluruh pengelola hotel untuk memiliki sertifikasi CHSE. kebijakan tersebut dapat mendukung peranan kepala dinas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. hotel yang telah tersertifikasi dan memenuhi kriteria juga akan mendapatkan label *InDonesia Care* dengan masa berlaku selama satu tahun yang telah diatur dalam Permenparekraf nomor 13 tahun 2020 tentang standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam masa pandemi *Covid-19*. Tujuannya agar wisatawan yang menginap dapat mendapatkan rasa aman dan nyaman walaupun dimasa pandemi saat ini. kebijakan lainnya yaitu dengan dana hibah yang mana diperuntukkan untuk membantu perhotelan agar dapat bangkit kembali setelah sebelumnya mengalami keterpurukan diawal tahun 2020. Jumlah dana hibah yang diterima hotel secara besarannya tergantung dari jumlah setoran pajak yang diberikan kepada daerah pada tahun 2019. Tentu dengan adanya dana hibah ini dapat digunakan untuk membayar gaji pegawai hotel, membayar biaya operasional hotel dan sebagainya seperti kebutuhan CHSE untuk penerapan protokol kesehatan.

#### b. Fasilitas Hotel dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Fasilitas hotel merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tamu selama menginap. Tidak semua hotel mempunyai fasilitas yang sama, hal ini ditentukan dengan kebutuhan serta jenis hotel tersebut. Tujuan fasilitas hotel agar membuat tamu merasa nyaman serta merupakan sistem pemasaran hotel itu sendiri, akhirnya terwujudnya efisiensi operasional serta penetapan harga jual yang optimal. Selama masa pandemi Covid-19 pengelola hotel dituntut untuk terus bertahan dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Pengurus hotel harus melakukan inovasi produk serta layanan dengan menetapkan protokol kesehatan agar terjadi peningkatan okupansi hotel atau jumlah kamar yang dihuni meningkat, dengan begitu pendapatan hotel akan meningkat dan setoran pajak yang meningkat. Hotel berupaya untuk terus berinovasi melalui promosi hotel serta pelayanan yang prima. Selain itu ini juga merupakan syarat bagi hotel agar tersertifikasi CHSE yang menjadikan hotel tersebut aman untuk dikunjungi wisatawan terutama pada situasi pandemi saat ini.

### **3.4. Faktor Penghambat Peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa Pandemi Covid-19**

#### **a. Dampak Pandemi Covid-19**

Selama tahun 2020 jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan ke tempat destinasi wisata mengalami penurunan yang drastis, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 karena kebijakan pemerintah dengan pembatasan pergerakan masyarakat, agar dapat mencegah penyebaran virus Covid-19. Covid-19 ini sangat berdampak luas bagi perekonomian di Indonesia tak terkecuali sektor industri pariwisata yang sangat jelas pengaruhnya pada penurunan yang signifikan dari jumlah tamu yang menginap di hotel dikarenakan kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan aktivitas masyarakat dan belum beroperasinya sebagian besar destinasi wisata yang berdampak pada menurunnya jumlah tamu hotel

#### **b. Rendahnya Penerimaan Pajak Hotel**

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada banyaknya perubahan yang dialami oleh masyarakat, seperti perubahan ekonomi dan sosial masyarakat. Banyaknya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan PPKM ini berdampak pada laju perekonomian yang melambat akibat dari berkurangnya aktivitas masyarakat, salah satunya yang dirugikan dalam hal ini adalah sektor industri pariwisata hotel. Banyak dari pengelola hotel memilih untuk terpaksa menghentikan operasionalnya disebabkan sepi pengunjung. Oleh sebab itu kebijakan ini mempengaruhi penerimaan pajak hotel selama pandemi ini. Berdasarkan data yang didapat selama penelitian menunjukkan selama tahun 2020-2021 ini realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel belum terpenuhi, hal ini dikarenakan hotel-hotel juga kesulitan dalam hal menyetor pajak dan berdampak pada rendahnya PAD Kota Samarinda.

### **3.5. Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat Peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa Pandemi Covid-19**

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan. Berikut upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel di masa pandemi Covid-19.

#### **a. Upaya dalam Mengatasi Dampak dari Pandemi Covid-19**

Untuk mengatasi dampak akibat dari pandemi Covid-19 ini Dinas telah berperan dalam upaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh pengelola hotel dengan sulitnya

mereka untuk bertahan selama pandemi berlangsung dan juga selama pandemi berlangsung Dinas Pariwisata telah membantu hotel selama masa pandemi *Covid-19*.

b. Upaya dalam Mengatasi Rendahnya Penerimaan Pajak Hotel

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dalam mengatasi rendahnya penerimaan pajak memberikan stimulus yang berupa dana hibah yang sesuai dengan program pemerintah pusat dalam memperbaiki serta menunjang perekonomian nasional, diharapkan akan membuat hotel terdorong untuk mengoptimalkan operasional hotel melalui inovasi produk dan pelayanan hotel. Dengan demikian akan menaikkan jumlah pendapatan hotel melalui peningkatan jumlah keterisian kamar ataupun melalui inovasi yang dilakukan hotel seperti promo restoran hotel, promo ruangan untuk berbagai acara serta membuat *event* yang bertujuan untuk menarik tamu hotel untuk menginap.

### 3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* memberikan banyak dampak positif pada sektor pariwisata serta perekonomian terutama bagi masyarakat pengelola sektor usaha khususnya perhotelan. Peran Kepala Dinas disini sangat penting karena sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawabnya serta program yang dilaksanakan dinas tersebut. Peran yang dilakukan Kepala Dinas Kota Pariwisata secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik namun masih belum optimal, terdapat ketidak seimbangan karena kendala yang terjadi antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga peranan Kepala Dinas Pariwisata tidak berkontribusi besar karena hanya bersifat melaksanakan serta memantau program kerja yang dilaksanakan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak sama dengan halnya pada temuan penelitian oleh Doni Kurniawan (2012) yang mana peran pajak hotel serta restoran disini sangat berpengaruh dan sangat berkontribusi tinggi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada temuan ini didapatkan melalui pajak hotel, dimana ini merupakan sebagian kecil dari banyaknya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda dengan Bahru Zaman yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari sektor pariwisata secara keseluruhan.

Melihat adanya hambatan yang ada dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel di Kota Samarinda yakni dampak pandemi *Covid-19* serta rendahnya penerimaan pajak hotel. Memang perlu dibuatkan suatu kebijakan dari setiap sektor terkait selain juga untuk pengembangan pariwisata itu sendiri namun tujuan utamanya yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Syamjaya SM, 2019). Upaya-upaya harus juga dilakukan disamping juga harus *support* faktor pendukung yang ada yakni selain dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan namun dinas yang berada di daerah terkait khususnya juga harus melakukan berbagai promosi melalui media massa maupun media sosial serta memberikan dana hibah khususnya bagi tiap pengelola usaha pariwisata di Kota Samarinda oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Upaya tersebut sama halnya dengan upaya yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar oleh pemerintah kabupaten tersebut dalam mengembangkan objek wisata yang ada namun upaya pemerintah kabupaten disini lebih kepada pelatihan atau penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat desa bertujuan mereka memiliki kepedulian terhadap objek wisata serta melakukan promosi melalui majalah, event, media sosial, brosur hingga tv nasional serta mendatangkan *influencer* yang berdampak pada promosi pariwisata. Adapun tujuannya sama yakni untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dengan peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda menurut pendapat oleh Soekanto mengenai peranan telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal, adanya ketidakseimbangan karena kendala yang terjadi antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga Peranan Kepala Dinas Pariwisata tidak berkontribusi besar karena hanya bersifat melaksanakan serta memantau. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung antara lain dari kebijakan pemerintah dengan mewajibkan setiap pengelola hotel memiliki sertifikasi CHSE dan fasilitas hotel yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Selain itu terdapat pula faktor penghambat yakni dampak pandemi *Covid-19* serta rendahnya penerimaan pajak hotel. Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda ialah membantu dalam mempromosikan hotel dan restoran melalui Instagram Dinas Pariwisata serta memberikan stimulus berupa dana hibah dengan program pemerintah pusat dalam memperbaiki serta menunjang perekonomian nasional.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah pada lokus tersebut yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat oleh Soekanto mengenai peranan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di masa pandemi *Covid-19* Kota Samarinda untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hutagalung, Edward M. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. Sumedang: Alqaprint.
- Isdarmanto. 2016. *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Ismail, Tjip. 2018. *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soyomukti, Nurani. 2014. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori Pendekatan Menuju Analisis Masalah Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
- Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Fitriyah Andi. 2020. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Objek Wisata Pantai Di Kabupaten Kepulauan Selayar*. Makassar: Universitas Bosowa.
- Kurniawan Dodi. 2012. *Peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 2006 s/d 2012*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- SM Syamjaya. 2019. *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Toraja Utara*. Palopo: Universitas Andi Djemma.
- Zaman Bahru. 2014. *Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

